



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Gugatan Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Nafkah Anak, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 09 April 1991, NIK. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII (Kebidanan), pekerjaan Tenaga Honorer Bidan di Puskesmas XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 12 September 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Register Perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 06 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 27 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor selama 1(satu) minggu kemudian berpindah tempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara hingga tahun 2020 dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai tahun 2022;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir tanggal 04 April 2011;
 - 3.2. ANAK KEDUA, Perempuan, lahir tanggal 18 Januari 2021;Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tanggal 2017 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk, dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat tidak menerimanya dan memberikan kekerasan fisik;
 - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat bekerja dan juga pemberian Orang Tua Penggugat;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama WANITA LAIN;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2022, dimana Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan meminta Penggugat untuk menceraikanNya sehingga terjadilah pertengkaran mulut dengan Penggugat, bahkan Tergugat memberikan kekerasan sehingga yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk melindungi diri ke rumah keluarga Penggugat selama 3(tiga) bulan dan kini Penggugat bersama anak tinggal di rumah orang Tua Penggugat di XXXXX Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Kabupaten Alor sampai saat ini;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama serta saling berkomunikasi kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
7. Bahwa pihak keluarga tidak berusaha memberi nasehat, sehingga Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa atas keadaan tersebut, maka Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa 1(satu) kalung Mas seberat 5(lima) gram, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur dan selama ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sendiri, oleh

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu untuk kepentingan anak tersebut, maka Penggugat memohon agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya untuk pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa 1(satu) buah kalung Mas seberat 5(lima) gram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat, setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 5.1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir tanggal 04 April 2011;
 - 5.2. ANAK KEDUA, Perempuan, lahir tanggal 18 Januari 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 07 Juni 2023, 14 Juni 2023 dan 23 Juni 2023 serta Pengumuman Nomor: W23-A4/402/HK.05/6/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya terdapat perubahan dan konfirmasi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait identitas pekerjaan Penggugat, Penggugat bekerja sebagai Tenaga Honorer Bidan di Puskesmas XXXXX dan belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa identitas alamat Penggugat terjadi kesalahan penulisan, sehingga diubah dari yang tertulis "Motongbang, RT.006 RW.003", menjadi "Motongbang, RT.003 RW.002";

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas nama Tergugat terjadi kesalahan penulisan, sehingga identitas nama Tergugat dalam surat gugatan dan tuntutan angka 2 (dua) diubah dari yang tertulis "**TERGUGAT**", menjadi "**TERGUGAT**";
4. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima), yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat guna melindungi diri;
5. Bahwa dalil gugatan angka 11 (sebelas) dan dalil tuntutan angka 5 (lima) terkait Hak Asuh Anak Penggugat cabut;
6. Bahwa tuntutan angka 3.2 terjadi kesalahan penulisan, sehingga diubah dari yang tertulis "Mut'ah berupa 1(satu) buah kalung Mas seberat 5(lima) gram", menjadi "Mut'ah berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram";

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT**, NIK: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tahun 2013, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama **PENGUGAT**, Nomor: DM.470/389/VI/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada tanggal 14 Juni 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, Nomor: 92/09/XII/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 Desember 2010, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Pada Buku Nikah, Nomor: B.111/Kua.20.05.01/PW.01/V/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 Mei 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, Nomor:5305-LT-30092013-0027, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 01 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, Nomor:5305-LT-05072021-0036, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 07 Juli 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat, setelah itu berpindah tempat tinggal ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motongbang, namun Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Motongbang;

- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saat itu Penggugat datang kepada Saksi dan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita bernama Inggit;
- Bahwa mengetahui keadaan tersebut, Saksi berupaya mendamaikan dengan memanggil Tergugat serta suami dari wanita bernama Inggit tersebut, namun beberapa saat berselang setelah Tergugat dan suami wanita tersebut datang, Polisi datang ke rumah Saksi atas laporan dari Inggit, sehingga permasalahan tersebut berlanjut ke Polres Alor dan diselesaikan dengan dibuatnya Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak sekitar bulan Januari 2022, Penggugat pergi dari rumah bersama meninggalkan Tergugat dengan tinggal di rumah Orang Tua Penggugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan penghasilan Tergugat saat ini;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Saksi sekitar 6 (enam) kali melihat Tergugat berboncengan dengan seorang wanita, namun Saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan atau belum, sedangkan Saksi belum pernah mendamaikan karena Saksi tidak mau ikut campur dalam rumah tangga orang lain;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak Saksi mengenal Penggugat, Penggugat telah tinggal terpisah dengan Tergugat, dengan tinggal di rumah Orang Tua Penggugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan penghasilan Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Saksi sekitar 2 (dua) kali melihat Tergugat berboncengan dengan seorang wanita bernama WANITA LAIN, yang mana berdasarkan informasi warga sekitar Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan atau belum, sedangkan Saksi belum pernah mendamaikan karena Saksi tidak mau ikut campur dalam rumah tangga orang lain;

3. **SAKSI KETIGA**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu yakni sekitar tahun 2022, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita bernama WANITA LAIN hingga saat ini, bahkan hingga tinggal di rumah wanita tersebut, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi wanita bernama WANITA LAIN tersebut berstatus janda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan penghasilan Tergugat saat ini;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan atau belum, sedangkan Saksi belum pernah mendamaikan karena perkataan Penggugat saja tidak didengar apalagi perkataan Saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.KIb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 07 Juni 2023, 14 Juni 2023 dan 23 Juni 2023 serta Pengumuman Nomor: W23-A4/402/HK.05/6/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan “*bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 209/K/SIP/1970 tersebut, Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017 disebabkan yang pertama karena Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk, dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat tidak menerimanya dan memberikan kekerasan fisik, yang kedua karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat bekerja dan juga pemberian Orang Tua Penggugat, yang ketiga karena Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama WANITA LAIN, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK: XXXXX dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, Nomor: DM.470/389/VI/2023, terbukti Penggugat saat ini bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor: 92/09/XII/2010 dan alat bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Pada Buku Nikah, Nomor: B.111/Kua.20.05.01/PW.01/V/2023, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 23 Desember 2010, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, Nomor:5305-LT-30092013-0027 dan alat bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, Nomor:5305-LT-05072021-0036, terbukti bahwa anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Kalabahi tanggal 04 April 2011 dan anak perempuan bernama ANAK KEDUA, lahir di Alor tanggal 18 Januari 2021 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA, SAKSI KEDUA dan SAKSI KETIGA, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang menyatakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tinggal bersama lagi hingga saat ini, serta keterangan Saksi atas nama SAKSI KETIGA yang menyatakan bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat menjalin hubungan dengan wanita bernama WANITA LAIN hingga saat ini, bahkan hingga tinggal di rumah wanita tersebut dan keterangan Saksi atas nama SAKSI KEDUA yang menyatakan bahwa sejak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Saksi sekitar 2 (dua) kali melihat Tergugat berboncengan dengan seorang wanita bernama WANITA LAIN, maka Hakim menilai hal ini mengindikasikan bahwa perpisahan tersebut bukan hal yang wajar terjadi jika pasangan suami istri tersebut masih hidup harmonis, sehingga Hakim berpendapat bahwa keadaan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan bukan merupakan keadaan berpisah tempat tinggal karena alasan yang dibenarkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Desember 2010;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Kalabahi tanggal 04 April 2011 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Alor tanggal 18 Januari 2021;
3. Bahwa sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi dan tinggal bersama lagi hingga saat ini;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perselisihan yang dikemukakan oleh Penggugat, namun alat-alat bukti tersebut bisa meyakinkan Hakim bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya dengan terbuktinya akibat dari perselisihan tersebut, yakni keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah tinggal saling mengunjungi dan tinggal bersama lagi hingga saat ini serta sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga saat ini, dan Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga saat ini, maka sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, yakni SAKSI PERTAMA, SAKSI KEDUA dan SAKSI KETIGA, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan 2. Mut'ah berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikumulasikan dengan gugatan nafkah istri yakni nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan akibat suatu perceraian (*konsekuensi yuridis*) dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 3, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa dalam rangka mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, yang menegaskan bahwa *"meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa istri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro' (penyucian), karena istibro' itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai istri dalam keadaan nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tanpa bantuan Tergugat, sedangkan Tergugat malah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai istri terbukti tidak melakukan perbuatan nusyuz, sehingga berhak untuk memperoleh nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak nafkah *iddah*, berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka besaran nafkah *iddah* selain ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri secara umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan fakta tentang penghasilan Tergugat, akan tetapi diketahui bahwa saat ini Tergugat masih berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat tersebut, tingkat kebutuhan Penggugat, kesesuaian dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) telah sesuai serta beralasan hukum, sehingga Hakim menetapkan jumlah nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat patut dan beralasan hukum untuk dihukum memenuhi kewajibannya, berupa membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban seorang suami memberikan *mut'ah* dapat gugur apabila istri dalam keadaan *qabla al dukhul* (belum dikumpuli) oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti nusyuz serta tidak dalam keadaan *qabla al dukhul* (belum dikumpuli) oleh suami, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan keadaan Penggugat selaku istri sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tanpa bantuan Tergugat, sedangkan Tergugat malah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai istri terbukti tidak melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Kalabahi tanggal 04 April 2011 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Alor tanggal 18 Januari 2021, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat, sehingga terbukti Penggugat sebagai istri Tergugat telah *tamkin (ba'da dukhul)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat selaku istri tidak terbukti nusyuz serta tidak dalam keadaan *qabla al dukhul* (belum dikumpuli) oleh Tergugat, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka *mut'ah* selain ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta peranan Penggugat selama hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan fakta tentang penghasilan Tergugat, akan tetapi diketahui bahwa saat ini Tergugat masih berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat tersebut, kesesuaian dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan serta peranan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama hidup bersama dengan Tergugat sejak menikah pada tanggal 23 Desember 2010, hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Hakim menilai tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) gram terlalu besar, Hakim menilai *mut'ah* yang sesuai dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas adalah *mut'ah* berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram, sehingga Hakim menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat patut dan beralasan hukum untuk dihukum memenuhi kewajibannya, berupa membayar kepada Penggugat *mut'ah* berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menarasikan amar tersebut dalam posita dan petitum gugatan, sehingga untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: 1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan 2. *mut'ah* berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) agar Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat, setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan di hukumnya Tergugat oleh Hakim untuk membayar kepada Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: 1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan 2. Mut'ah berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat, setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 (lima), oleh karena tuntutan tersebut telah Penggugat cabut dan Hakim telah mengabulkannya, maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 6 (enam) agar Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikumulasikan dengan gugatan nafkah anak merupakan akibat suatu perceraian (*konsekuensi yuridis*) dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya hingga anak-anak tersebut belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Kalabahi tanggal 04 April 2011 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Alor tanggal 18 Januari 2021, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diketahui (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum berusia 21 tahun dan berada dalam asuhan ibunya, dalam hal ini Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat selaku ayah wajib untuk memberikan nafkah terhadap (dua) orang anak tersebut, hingga belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim akan menentukan jumlah nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut, yang harus dibayarkan Tergugat melalui Penggugat dengan mempertimbangkan kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan (dua) orang anak tersebut, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan fakta tentang penghasilan Tergugat, akan tetapi diketahui bahwa saat ini Tergugat masih berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat tersebut serta kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan 2 (dua) orang anak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 6 (enam) agar Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terlalu besar, Hakim menilai nafkah pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak yang sesuai dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim menetapkan nafkah pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Kalabahi tanggal 04 April 2011 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Alor tanggal 18 Januari 2021, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat hingga 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh fluktuasi nilai rupiah yang selalu turun dan guna memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka perlu penambahan 5 (lima) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat patut dan beralasan hukum dihukum memenuhi kewajibannya berupa memberikan nafkah pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Kalabahi tanggal 04 April 2011 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Alor tanggal 18 Januari 2021, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh) agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat, setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Kalabahi tanggal 04 April 2011 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Alor tanggal 18 Januari 2021, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh Fikri Hanif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Sidang,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 90.000,00

Jumlah : Rp 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)